

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Yang Dilakukan Di Media Sosial Terhadap Remaja

Pingkan D. kaunang¹, Febrina G.V. Kamuh², Nopesius Bawembang³, Janesandre Palilingan⁴, Andreas Lelet⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Tomohon
E-mail: rjllukow@gmail.com

Abstract: *Social media is a digital communication platform that allows users to connect, interact, and share content with others through the internet. It has also become a place to build a digital identity and expand social networks. However, social media has two sides, both positive and negative. While social media offers significant benefits in terms of self-expression, it also has negative impacts, such as reducing productivity and, more dangerously, cyberbullying. In its role, social media includes various platforms like social networks, blogs, discussion forums, and others. Additionally, social media can influence social behavior, communication, and how it serves as a tool for spreading information and building relationships between individuals. The negative impact, such as cyberbullying, which occurs on social media, has reached a very dangerous level, as its consequences are severe, including damaging the mental health of the cyberbullying victims. Therefore, the purpose of this study can be based on the following problem formulation: 1. How is law enforcement conducted against cyberbullying on social media? 2. What are the obstacles in the process of stopping cyberbullying on social media? In writing this thesis, the author uses a qualitative method with a normative juridical approach, referring to existing laws that are still in force today, namely Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), Article 45, paragraph (3). However, in its implementation, this law does not directly address the issue of cyberbullying.*

Keywords: *Media Social, Cyberbullying*

Abstrak: Media sosial adalah sarana komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk terhubung, berinteraksi, dan berbagi konten dengan orang lain melalui internet. Media sosial juga menjadi tempat membangun identitas digital dan memperluas jaringan sosial. Namun meskipun begitu media sosial mempunyai dua sisi, yaitu baik dan buruk. Meskipun media sosial memiliki manfaat utama dalam bentuk pengekspresian diri, disisi lain media sosial memiliki dampak negatif seperti merusak produktifitas dan yang lebih berbahaya lagi adalah cyberbullying. Dalam perannya, media sosial mencakup berbagai platform seperti jejaring sosial. blog, forum diskusi, dan lain-lain. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi perilaku sosial, komunikasi, dan juga bagaimana media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan informasi dan membangun hubungan antara individu. Adapun dampak negatif seperti cyberbullying yang terjadi di media sosial ini sudah ditahap yang sangat berbahaya karena dampaknya pun tidak main-main yaitu merusak mental seorang korban cyberbullying. Oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat di dasari dengan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap cyberbullying di media sosial? 2. Apa yang menjadi kendala/hambatan dalam proses menghentikan cyberbullying di media sosial? Dalam penulisan jurnal skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Dimana penulisan ini mengacu kepada UU yang sudah ada dan masih berlaku sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) Pasal 45 ayat (3). Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini di dalamnya tidak secara langsung menyebutkan perihal cyberbullying.

Kata Kunci: Media Sosial, Cyberbullying

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari interaksi sosial sangatlah penting baik itu interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, entah itu dalam bentuk bantuan secara langsung atau bantuan-bantuan dalam bentuk hal lain, seperti contohnya memberikan semangat dan kata-kata penguatan lainnya.



Dalam hal ini interaksi yang difokuskan oleh penulis adalah interaksi yang terjadi dikalangan remaja saja.

Salah satu contoh interaksi secara tidak langsung adalah melalui media sosial. Kita telah melewati berbagai perkembangan zaman dan media sosial adalah contoh dari perkembangan zaman dan yang bisa kita rasakan manfaatnya. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “media sosial merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jejaring sosial”¹

Namun dalam perkembangannya media sosial sudah mulai keluar dari tujuan positifnya yaitu berinteraksi dengan banyak orang, karena sekarang ini media sosial sudah mulai memberikan dampak negatif bagi para penggunanya, salah satunya adalah tindakan yang disebut sebagai cyberbullying.

Cyberbullying menurut UNICEF adalah perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran, seperti:

1. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan di kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan.
3. Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
4. Trolling atau pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan atau game online.²

Terkait dengan cyberbullying di media sosial, di Indonesia sendiri terdapat beberapa undang-undang tentang cyberbullying yang bisa melindungi korban. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE), UU ITE ini mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, dan transaksi elektronik termasuk cyberbullying.³

Selain itu ada Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi atau dokumen yang mengandung penghinaan atau penistaan. Jadi, barang siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan undang-undang dan juga pasal-pasal di atas masa mereka bisa saja kena hukuman. Namun, penting juga untuk dipahami bahwa implementasi hukum ini masih terus berkembang dan ada beberapa isu terkait kebebasan berekspresi yang perlu diperhatikan. UU ITE sampai saat ini telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 di era menteri Kominfo Rudiantara. Dari 54 pasal, ada 7 ketentuan yang direvisi. Diantara: penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan umum sebelumnya merupakan delik umum. Selain dari pada itu, untuk kasus cyberbullying dalam KUHP Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah “penghinaan” atau “pencemaran nama baik” meskipun tidak ada pasal yang secara khusus menyebut “cyberbullying” dalam KUHP, untuk lebih jelasnya terdapat dalam pasal 310 KUHP tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Media Sosial” 2016

² Cyberbullying: Apa itu, dan bagaimana cara menghentikannya, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maka dari itu, pada kesempatan saat ini penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang fenomena cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja. Dalam hal ini, penulis telah berhasil meidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, adapun uraian masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap cyberbullying di media sosial?
2. Apa yang menjadi kendala/hambatan dalam proses menghentikan cyberbullying di media sosial?

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan hukum yang berlaku, serta menyajikan rekomendasi strategis untuk pengembangan hukum yang lebih efektif.

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif untuk mengolah dan menginterpretasikan data. Proses analisis melibatkan pengkategorian, pengkualifikasian, dan penyusunan data berdasarkan kerangka penulisan. Dengan menghubungkan data, penelitian ini bertujuan menarik kesimpulan yang mendalam tentang permasalahan yang dibahas, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Yang Dilakukan Di Media Sosial Terhadap Remaja

Selain sebagai sarana sosialisasi dan ekspresi diri, media sosial juga berperan sebagai sarana pendidikan bagi remaja. Melalui konten-konten di media sosial, remaja dapat memperoleh beragam informasi dan pengetahuan baru. Remaja juga dapat terhubung dengan berbagai komunitas pendidikan untuk mengasah minat dan bakatnya.

Di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan tanpa control berpotensi menimbulkan dampak negatif. Remaja beresiko kecanduan dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berselancar di media sosial, selain melakukan interaksi, mereka juga melakukan hal-hal negatif lainnya yang merugikan orang lain atau teman sebaya mereka sendiri. Media sosial juga rawan disalahgunakan untuk tindakan cyberbullying di media sosial. Oleh karena itu, remaja memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial dan pengawasan dari orang tua agar pemanfaatannya tetap positif dan bermanfaat.

Selain itu, dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying di Indonesia sendiri akhir-akhir ini masih lemah dan belum optimal, apalagi cyberbullying media sosial di kalangan remaja, penulis menganalisis dari berbagai media sosial yang penulis punya serta UU ITE. Berikut beberapa analisis yang penulis temukan:

1. SDM dan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus cybercrime termasuk cyberbullying di media sosial juga masih terbatas. Diperlukan peningkatan dan kapasitas dan pelatihan khusus.
2. Koordinasi lintas sektor seperti kepolisian, kejaksaan, penyedia pelayanan masyarakat, serta organisasi anti cyberbullying perlu terus ditingkatkan untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Remaja di bawah umur tidak dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum Indonesia. Oleh karena itu, penegak hukum menggunakan metode khusus untuk menangani remaja pelaku, berdasarkan sumber-sumber yang relevan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA:

Pasal 66 UU SPPA, meliputi:

- 1) Anak hanya dapat dikenai tendakan,

- 2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pasal (1), meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
 - g. Perbaikan atas tindak pidana.

Pasal 71 UU SPPA, meliputi:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dikenakan paling lama 1 tahun (satu) tahun.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, dikenakan paling lama 2 tahun (dua) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun (satu) tahun.⁴

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala/Hambatan dalam Proses Menghentikan Cyberbullying di Media Sosial

1) Minimnya kesadaran remaja

Remaja seringkali belum memahami konsekuensi negatif cyberbullying yang mereka anggap sebagai perilaku tak bermakna atau sekadar lelucon.

2) Kesulitan dalam Mengidentifikasi Pelaku Cyberbullying

Pelaku cyberbullying sering kali menggunakan akun anonim atau akun palsu sehingga sulit untuk mengidentifikasi para pelaku cyberbullying, bahkan para pelaku bisa membuat lebih dari satu akun dalam menjalankan aksinya.

3) Regulasi yang Kurang Jelas

Kurangnya regulasi yang mengatur tindakan cyberbullying di media sosial membuat penegakan hukum menjadi terhambat dan membingungkan. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur cyberbullying yang terjadi di media sosial, sehingga kasus-kasusnya seringkali masuk ke ranah KUHP atau UU ITE yang multi-tafsir. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang terjadi di media sosial menjadi tidak optimal atau lemah. Tafsir yang berbeda-beda atas pasal-pasal yang ada juga memungkinkan banyak pelaku terlepas dari jerat hukum. Selain itu, ketiadaan aturan tegas juga berdampak pada ketidakpastian mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perundungan di media sosial. Ketidakjelasan regulasi ini pada akhirnya menciptakan celah makin maraknya kasus perundungan yang terjadi di media sosial tanpa adanya efek jera. Apalagi dalam hal ini pelaku cyberbullying di media sosial adalah remaja dimana remaja dalam hukum di Indonesia termasuk anak dibawah umur maka dari itu pelaku tidak dapat dikenakan hukum pidana.

4) Stigma dan Ketakutan Untuk Melaporkan

Faktor-faktor psikososial dan kultural mempengaruhi keengganan remaja melaporkan kasus cyberbullying. Rasa takut mendapat stigma negatif, malu, dan trauma psikologis menyebabkan korban memilih diam. Masyarakat seringkali memberikan reaksi negatif, seperti labeling korban sebagai lemah atau tidak bisa melawan. Hal ini memperburuk rasa percaya diri korban dan menghambat pelaporan kasus ke pihak berwajib. Selain itu, perbedaan generasional antara Gen Z (korban dan pelaku) dengan Gen X dan Y (masyarakat) mempengaruhi

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

pemahaman dan penanganan kasus cyberbullying. Gen X cenderung memiliki pemikiran tradisional, sedangkan Gen Y lebih terbuka namun masih dipengaruhi oleh Gen X. Kesenjangan ini memperluas jurang pemahaman dan respons terhadap kasus cyberbullying.

5) Kurangnya Bukti Digital yang Valid untuk Memproses Kasus Secara Hukum

Keterbatasan bukti digital yang valid merupakan hambatan signifikan dalam penindakan hukum kasus cyberbullying di media sosial. Tangkapan layar (screenshot) yang dimiliki korban seringkali tidak cukup sebagai bukti yang kuat karena rentan manipulasi. Pihak berwajib membutuhkan bukti digital yang lebih substansial, seperti:

- a. Alamat IP pelaku
- b. Log aktifitas akun
- c. Rekaman permintaan maaf pelaku
- d. Data metadata

Ketersediaan bukti itu terhambat oleh faktor-faktor ini:

- a. Kebijakan privasi dan anonimitas platform media sosial
- b. Penghapusan jejak digital oleh pelaku keterbatasan akses pihak berwajib terhadap data pengguna.

Keterbatasan yang ditulis diatas menjadi hambatan dan mempersulit proses hukum dalam menangani cyberbullying di media sosial.

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying yang terjadi di media sosial pada remaja, masih bisa terbilang lemah, sulit, dalam penegakannya. Karena dalam penegakannya sendiri sangat perlu adanya SDM yang lebih banyak yang menyadari tentang berbahayanya cyberbullying dalam media sosial. SDM yang dimaksud disini adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum bisa meningkatkan kapasitasnya dalam hal menegakan hukuman terhadap para pelaku cyberbullying di media sosial. Selanjutnya, dikarenakan pelaku dan korban cyberbullying di media sosial adalah remaja, yang dimana menurut undang-undang remaja tidak dapat dihukum karena masih di bawah umur juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap cyberbullying di media sosial remaja masih sangat sulit untuk ditegakan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam proses menghentikan cyberbullying di media sosial, antara lain: kurangnya kesadaran remaja tentang suatu tindakan cyberbullying yang mereka lakukan, ada remaja yang merasa bahwa yang mereka lakukan bukanlah cyberbullying melainkan hanya bentuk bermain-main/bercanda semata, yang mana hanya pelakulah yang merasa itu permainan tetapi tidak dengan korban. Sangat sulit untuk mengetahui identitas pelaku cyberbullying yang ada di media sosial, dikarenakan para pelaku melakukan aksinya tidak menggunakan akun asli, bahkan beberapa pelaku menggunakan lebih dari satu akun. Secara umum undang-undang yang mengatur tentang cyberbullying, terutama cyberbullying yang ada di media sosial seperti KUHP dan UU ITE yang masih multi-tafsir. Karena penafsiran yang berbeda-beda setiap undang-undang tersebut, para pelaku cyberbullying menjadi sulit untuk didakwa, terkhusus karena pelakunya adalah remaja oleh karena itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang, karena dalam perkara ini remaja termasuk dalam golongan anak dibawah umur. Para korban yang mengalami cyberbullying tidak ingin melaporkan apa yang mereka alami karena takut akan

pandangan masyarakat/netizen yang tidak semua memiliki rasa empati tentang apa yang mereka alami. Terakhir, karena tindakan cyberbullying ini terjadi di jejaring sosial, sulit untuk mengumpulkan bukti digital pelaku, dikarenakan ada yang menggunakan akun anonim, barang bukti berupa tangkap layar bisa dimanipulasi, dan pelaku yang langsung menghapus jejak digitalnya setelah melakukan perundungan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Diharapkan untuk aparat penegak hukum bisa lebih lagi melihat dan memahami tentang bahayanya cyberbullying di media sosial dengan cara membentuk tim khusus yang diharapkan dapat menangani tindakan cyberbullying yang terjadi di media sosial, adanya tim khusus anti cyberbullying di media sosial ini, setidaknya dalam 24 jam bisa memantau kegiatan remaja di media sosial. Cyberbullying yang viral di artikel-artikel jejaring sosial, bisa langsung ditindaklanjuti, maka dengan ini para korban yang tidak bisa melapor karna takut atau alasan lainnya mendapatkan motivasi untuk berani melaporkan cyberbullying yang mereka alami. Alangkah baiknya untuk melakukan peninjauan kembali tentang undang-undang yang melarang anak-anak yang masih dibawah umur untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan, karena di zaman sekarang anak-anak yang masih dibawah umur atau remaja sudah bisa melakukan tindak kejahatan yang sudah setara dengan orang dewasa. Apabila tidak melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang, dikhawatirkan kenakalan yang dilakukan anak-anak di bawah umur akan lebih berbahaya lagi dimasa depan, karena mereka tahu bahwasannya apa yang mereka lakukan tidak akan membawa mereka pada hukuman oleh Negara.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang mengerti tentang bullying dalam bentuk apapun, baik verbal maupun fisik, khususnya cyberbullying yang terjadi di media sosial untuk mengedukasi masyarakat lainnya yang menganggap sepele tentang cyberbullying ini, dalam hal ini anak-anak muda yang lebih paham tentang cyberbullying, diharapkan dapat mengedukasi para orangtua tentang bahaya cyberbullying. Karena balik lagi semua awalnya adalah karena didikan para ,M mencerminkan keperibadian anak, baik bimbingan disekolah ataupun dirumah. Ada baiknya membuat suatu wadah dalam hal berkomunikasi dimana berisikan obrolan-obrolan atau rutinitas yang didalamnya sering membahas isu-isu tentang cyberbullying ini, agar semakin banyaknya orang yang sadar dan mengetahui tentang cyberbullying dan penerapannya dalam menghentikan cyberbullying bisa berhasil walaupun secara bertahap.

Daftar Pustaka

Cyberbullying: Apa itu, dan bagaimana cara menghentikannya,
<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Media Sosial” 2016

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)